



**P U T U S A N**

NOMOR 890/PID/2017/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DONRISWAN HALOHO alias DONRIS;**  
Tempat lahir : Raya Usang;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/21 Juli 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Huta Raya Usang Nagori Raya Usang Kecamatan  
Raya Kabupaten Simalungun;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Jualan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 6 Juli 2017 Nomor : SP.Han/66/VII/2017/Reskrim, sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 20 Juli 2017 Nomor : T-153/N.2.24.3/Epp.1/07/2017, sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 4 September 2017 Nomor : Print 83/N.2.24.3/Ep.2/09/2017, sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 13 September 2017 Nomor 420/Pen.Pid/2017/PN Sim., sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 13 September 2017 Nomor 420/Pen.Pid/2017/PN Sim., sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang ditanda tangani wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;

Halaman 1 Putusan Nomor 890/PID/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Tinggi Medan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2018;

## **Pengadilan tinggi tersebut;**

Setelah membaca:

1. Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua tanggal 14 Desember 2017 Nomor 890/PID/2017/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Desember 2017 Nomor: 890/PID/2017/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun No.Reg.Perkara : PDM-62/Simal/N.2.24/Ep.2/09/2017, tanggal 06 September 2017 yang dibacakan dipersidangan tanggal 03 Oktober 2017, sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa ia terdakwa DONRISWAN HALOHO ALS DONRIS pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017, bertempat di warung kopi milik terdakwa yang terletak di Huta Raya Usang Nagori Raya Usang Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 21.00 Wib, saksi YUDI DARMA bersama-sama dengan saksi EDI SASTRIA, saksi DEDI HARIADI, saksi CHANDRA K. SIHOTANG dan saksi JEFRI GIRSANG (masing-masing anggota Kepolisian Resor Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat menerangkan bahwa ada perjudian tebak angka jenis Kim Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa DONRISWAN HALOHO ALS DONRIS diwarung miliknya yang terletak di Huta Raya Usang Nagori Raya Usang

*Halaman 2 Putusan Nomor 890/PID/2017/PT MDN*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi-saksi berangkat ketempat yang dimaksud untuk mengecek kebenaran atas informasi tersebut dan saksi-saksi terlebih dahulu melakukan penyelidikan kemudian saksi-saksi melihat terdakwa sedang menyelenggarakan perjudian tebak angka jenis Kim Hongkong lalu saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Polytron yang berisi angka tebakkan perjudian jenis Kim Hongkong, uang tunai sebesar Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 3 lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) buah buku berisi angka-angka tebakkan perjudian jenis Kim Hongkong, 1 (satu) lembar sampul buku tulis berisi angka-angka tebakkan perjudian jenis Kim Hongkong, 1 (satu) lembar kertas bungkus rokok Gudang Garam Surya berisikan angka tebakkan perjudian jenis Kim Hongkong yang keluar, 3 (tiga) buah pulpen dengan rincian 2 (dua) buah pulpen warna hitam dan 1 (satu) buah pulpen warna kuning lalu terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah yang digunakan terdakwa dalam melakukan perjudian tebak angka jenis Kim Hongkong;

Bahwa adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam permainan judi Kim Hongkong ini adalah yakni Terdakwa berperan menjual/ menerima pesanan pemasangan angka Tebakkan Kim Hongkong dari pemesan/ pemain judi Kim Hongkong langsung kepada Terdakwa atau bisa juga melalui layanan pesan singkat (SMS), jika membeli langsung Terdakwa akan mengetikkan langsung nomor tebakkan dari handphonenya dan mengirimkan ke nomor handphone PARMAN HALOHO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berperan pengumpul rekap angka tebakkan, dan apabila melalui layanan pesan singkat (SMS) pembeli/pemesan angka tebakkan akan mengirimkan nomor pesanan ke nomor handphone Terdakwa, untuk pembelian angka pasangan tebak angka judi Kim Hongkong ini terdapat beberapa pilihan tebakkan angka, yakni, Untuk tebakkan 2 (dua) angka, hadiah yang dapat diterima adalah Rp.60.000,(enam puluh ribu rupiah, Untuk tebakkan 3 (tiga) angka, hadiah yang dapat diterima adalah Rp.425.000, (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), Untuk tebakkan 4 (empat) angka, hadiah yang dapat diterima adalah Rp.2.250.000,(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pemesan / pemain judi Kim Hongkong akan membayar sebelum dan sesudah nomor keluar. Kemudian angka-angka

*Halaman 3 Putusan Nomor 890/PID/2017/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan judi Kim Hongkong yang diterima oleh Terdakwa dikirimkan kepada PARMAN HALOHO, dan dari hasil penjualan angka judi Kim Hongkong tersebut akan disetorkan kepada Kim Hongkong pada hari Selasa dan Jumat setiap minggunya, bahwa Pemasang dikatakan menang apabila nomor angka yang dipesan sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar. Bahwa Omset penjualan judi Kim Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa adalah minimal sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per harinya dan maksimal Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per harinya, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, perjudian jenis Kim Hongkong tersebut dilakukan setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu dan sudah dilakukan selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa menerima pesanan mulai malam hari mulai pukul 21.00 Wib sampai pada pukul 22.00 Wib dan dari jumlah tersebut Terdakwa memperoleh upah 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan yang didapatkan dan digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bahwa dalam melaksanakan perjudian jenis Kim Hongkong tersebut dilakukan tanpa memerlukan keahlian khusus dari para pemainnya melainkan berdasarkan untung-untungan saja. Kemudian terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Kim Hongkong tersebut setiap hari tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-(1) KUHP;

ATAU  
KEDUA

Bahwa ia terdakwa DONRISWAN HALOHO ALS DONRIS pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017, bertempat di warung kopi milik terdakwa yang terletak di Huta Raya Usang Nagori Raya Usang Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 Putusan Nomor 890/PID/2017/PT MDN



Bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 21.00 Wib, saksi YUDI DARMA bersama-sama dengan saksi EDI SASTRIA, saksi DEDI HARIADI, saksi CHANDRA K. SIHOTANG dan saksi JEFRI GIRSANG (masing-masing anggota Kepolisian Resor Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat menerangkan bahwa ada perjudian tebak angka jenis Kim Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa DONRISWAN HALOHO ALS DONRIS diwarung miliknya yang terletak di Huta Raya Usang Nagori Raya Usang Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi-saksi berangkat ketempat yang dimaksud untuk mengecek kebenaran atas informasi tersebut dan saksi-saksi terlebih dahulu melakukan penyelidikan kemudian saksi-saksi melihat terdakwa sedang menyelenggarakan perjudian tebak angka jenis Kim Hongkong lalu saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Polytron yang berisi angka tebakan perjudian jenis Kim Hongkong, uang tunai sebesar Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 3 lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) buah buku berisi angka-angka tebakan perjudian jenis Kim Hongkong, 1 (satu) lembar sampul buku tulis berisi angka-angka tebakan perjudian jenis Kim Hongkong, 1 (satu) lembar kertas bungkus rokok Gudang Garam Surya berisikan angka tebakan perjudian jenis Kim Hongkong yang keluar, 3 (tiga) buah pulpen dengan rincian 2 (dua) buah pulpen warna hitam dan 1 (satu) buah pulpen warna kuning lalu terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah yang digunakan terdakwa dalam mealakukan perjudian tebak angka jenis Kim Hongkong;

Bahwa adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam permainan judi Kim Hongkong ini adalah yakni Terdakwa berperan menjual/ menerima pesanan pemasangan angka Tebakan Kim Hongkong dari pemesan/ pemain judi Kim Hongkong langsung kepada Terdakwa atau bisa juga melalui layanan pesan singkat (SMS), jika membeli langsung Terdakwa akan menetikkan langsung nomor tebakan dari handphonenya dan mengirimkan ke nomor handphone PARMAN HALOHO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berperan pengumpul rekap angka tebakan, dan apabila melalui layanan pesan singkat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SMS) pembeli/pemesan angka tebakkan akan mengirimkan nomor pesanan ke nomor handphone Terdakwa, untuk pembelian angka pasangan tebak angka judi Kim Hongkong ini terdapat beberapa pilihan tebakkan angka, yakni, Untuk tebakkan 2 (dua) angka, hadiah yang dapat diterima adalah Rp.60.000,(enam puluh ribu rupiah, Untuk tebakkan 3 (tiga) angka, hadiah yang dapat diterima adalah Rp.425.000, (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), Untuk tebakkan 4 (empat) angka, hadiah yang dapat diterima adalah Rp.2.250.000,(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pemesan / pemain judi Kim Hongkong akan membayar sebelum dan sesudah nomor keluar. Kemudian angka-angka pesanan judi Kim Hongkong yang diterima oleh Terdakwa dikirimkan kepada PARMAN HALOHO, dan dari hasil penjualan angka judi Kim Hongkong tersebut akan disetorkan kepada Kim Hongkong pada hari Selasa dan Jumat setiap minggunya, bahwa Pemasang dikatakan menang apabila nomor angka yang dipesan sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar. Bahwa Omset penjualan judi Kim Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa adalah minimal sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per harinya dan maksimal Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per harinya, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, perjudian jenis Kim Hongkong tersebut dilakukan setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu dan sudah dilakukan selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa menerima pesanan mulai malam hari mulai pukul 21.00 Wib sampai pada pukul 22.00 Wib dan dari jumlah tersebut Terdakwa memperoleh upah 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan yang didapatkan dan digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bahwa dalam melaksanakan perjudian jenis Kim Hongkong tersebut dilakukan tanpa memerlukan keahlian khusus dari para pemainnya melainkan berdasarkan untung-untungan saja. Kemudian terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Kim Hongkong tersebut setiap hari tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-(2) KUHP;

Membaca surat tuntutan dari Penuntut Umum : NO.REG.PERK.PDM-62/Simal/N.2.24/Ep.2/09/2017 tanggal 7 Nopember 2017 supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 6 Putusan Nomor 890/PID/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa DONRISWAN HALOHO ALS DONRIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONRISWAN HALOHO ALS DONRIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merk Polytron yang berisi angka tebakkan perjudian jenis Kim Hongkong, 1 (satu) buah buku berisi angka-angka tebakkan perjudian jenis Kim Hongkong, 1 (satu) lembar sampul buku tulis berisikan angka-angka tebakkan perjudian jenis Kim Hongkong, 1 (satu) lembar kertas bungkus rokok Gudang Garam Surya berisikan angka tebakkan perjudian jenis Kim Hongkong yang keluar dan 3 (tiga) buah pulpen dengan rincian 2 (dua) buah pulpen warna hitam dan 1 (satu) buah pulpen warna kuning, dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp.530.000,-(lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Atas tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 14 Nopember 2017 Nomor 420/Pid.B/2017/PN Sim, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DONRISWAN HALOHO alias DONRIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Polytron yang di dalam kotak masuknya berisikan angka-angka tebakkan permainan judi jenis Kim Hongkong, 1 (satu) buah buku yang di dalamnya bertuliskan angka-angka tebakkan permainan judi jenis Kim Hongkong, 1 (satu) lembar sampul buku tulis yang bertuliskan angka-angka tebakkan permainan judi jenis Kim Hongkong, 1 (satu) lembar kertas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang bertuliskan angka-angka tebakkan permainan judi jenis Kim Hongkong yang keluar, 3 (tiga) buah pulpen dengan rincian 2 (dua) buah pulpen warna hitam dan 1 (satu) buah pulpen warna kuning, dimusnahkan;
  - Uang tunai sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 420/Akta/Pid.B/2017/PN Sim tanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat Parulian Hasibuan, SH, Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, yang menyatakan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 420/Pid.B/2017/PN Sim tanggal 14 Nopember 2017;

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan banding dibuat oleh Efendi Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan pada tanggal 24 Nopember 2017 telah memberitahukan pernyataan banding Jaksa Penuntut Umum secara sah dan putus kepada Terdakwa;

Halaman 8 Putusan Nomor 890/PID/2017/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Nopember 2017 di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 28 Nopember 2017;

Membaca Akta penyerahan Memori Banding Nomor 420/Pid.B/2017/PN Sim tanggal 5 Desember 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Efendi Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan pada tanggal 05 Desember 2017 telah menyerahkan satu set salinan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum secara sah dan putut kepada kepada Terdakwa;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: W2.U16/5056/HN.01/10/XI/2017 tanggal 24 Nopember 2017 yang menerangkan telah memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 27 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 420/Pid.B/2017/PN Sim tanggal 14 Nopember 2017, dan Memori Banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara aquo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 420/Pid.B/2017/PN Sim tanggal 14 Nopember 2017 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam tahanan, oleh karena itu memerintahkan Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Halaman 9 Putusan Nomor 890/PID/2017/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 420/Pid.B/2017/PN.Sim, tanggal 14 Nopember 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2018 oleh kami Arifin Rusli Hutagaol sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sukandar, SH.,MH. dan Sumartono, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu Tahi Purba, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ahmad Sukandar, SH.,MH

Sumartono, SH.,M.Hum

Hakim Ketua,

Arifin Rusli Hutagaol

Panitera Pengganti,

Tahi Purba, SH.

Halaman 10 Putusan Nomor 890/PID/2017/PT MDN